



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI CUBADAK TENGAH KECAMATAN DUA
KOTO KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Cubadak Tengah Nomor 16/ PP.05.1-BA/1308122006/2023 tentang Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Pada Pemilihan Umum 2024 tanggal 28 Desember 2023 Panitia Pemungutan Suara Nagari Cubadak Tengah telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Cubadak Tengah Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI CUBADAK TENGAH KECAMATAN DUA KOTO KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Cubadak Tengah Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA . . .

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Kalam
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI CUBADAK TENGAH,

ttd.

AL QADRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI
CUBADAK TENGAH KECAMATAN DUA
KOTO KABUPATEN PASAMAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI CUBADAK TENGAH KECAMATAN DUA KOTO
KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ADE ROFIKA ROBI	L
2.	AHMAD JAINI	L
3.	ATIMA	P
4.	DESPITA	P
5.	DESRA MADANI	P
6.	KHOFIFAH	P
7.	RISDA YUNISMA	P

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ADE AGUS SEPRI	L
2.	AHMAD HASAN	L
3.	LESNA SUMERTI	P
4.	NOVA YANTI	P
5.	RIANDI SAPUTRA	L
6.	RIPA DENA	P
7.	SAMSINAR	P

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AL RIDHO AHMAD	L
2.	NENI IRIANI	P
3.	RISKA HAYANI	P
4.	SEPNITA	P
5.	SOFRINA	P
6.	SYAMSUL HIYAR	L
7.	YANRI ROBIN FATALA	L

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD AZIZAN	L
2.	ESRA WARDANI	P
3.	JUSNI	L
4.	KHAIRUDDIN	L
5.	MANSAL	L
6.	SARTIKA DIA SARI	P
7.	SURYA INDRA	L

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	JUN FITRI	L
2.	HELPIADES	L
3.	HELMALIZA FITRI	P
4.	RAHMA YANTI	P
5.	REPIDA	P
6.	UMMI NOVRIYANTI	P
7.	YULIANILFI	P

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD IDRIS	L
2.	HAIRA WARDANI	P
3.	HEMALI FATIMAH	P
4.	IBRAHIM AULIA	L
5.	KHAIRUL AMRI ABDUH	L
6.	SAMSIR WANNUR	L
7.	TRI YUDO MARGONO	L

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANWAR ASARI	L
2.	DESI SULASTRI	P
3.	DESRIAN	L
4.	FATIYA AZZAHRA	P
5.	MUHAMMAD RIDHO	L
6.	MIRNAILIS	P
7.	SERI HAYANI	P

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD RISON	L
2.	ALFIN NASRI	L
3.	AFNI MALISA	P
4.	ARLAN LUBIS	L
5.	ISRI SURYANI	P
6.	RISDA NURDIYANI	P
7.	RITA ANDRIYANI	P

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ADEKO SAPUTRA	L
2.	HARI YATI	P
3.	IDRIS HIDAYAT	L
4.	MUSLIENTI	P
5.	NURHASANAH	P
6.	SATRIA PUTRA	L
7.	SONETA	P

TPS 010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AFRILLA ULFA	P
2.	EMI SUNARTI	P

3.	FITRIANI	P
4.	LIPA YUNIARTI	P
5.	MAHRANI	P
6.	RISKI WARTA	L
7.	YULI ANNISA	P

TPS 011

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	APJUAR	L
2.	EFMA HARLIS	P
3.	HIKNA PUTRI YUNILTRI	P
4.	MELA SARI	P
5.	NERSI TRIYANTI	P
6.	RISA YUNITA FITRI	P
7.	TIA WAHYUNI	P

TPS 012

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD GUSRI	L
2.	NESA OKTAVIOLA	P
3.	RAFKI MAULANA IRFAN	L
4.	SARAH ASHARI	P
5.	WARDAH	P
6.	YEDRISAL	L
7.	YESNITA	P

TPS 013

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD ANDRI	L
2.	AHMAD PEBRI SUSANTO	L
3.	IDRISAH	P
4.	MAILIANI	P
5.	NUR AINUN	P
6.	SRI HARTATI	P
7.	TRI NOVAL ARFANDA	P

TPS 014

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD RAMADANI	L
2.	DEYAN NOVITASARI	P
3.	REFNA	P
4.	RESHAYATI	P
5.	RIRIANTI	P
6.	SINTIA MEGA	P
7.	YUNI ASPERI	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI CUBADAK TENGAH,

ttd.

(AL QADRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Ahdi Fitra Nugraha

